

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau. Oleh sebab itu, negara Indonesia memiliki keberagaman budaya, suku, bahasa dan ras yang cukup banyak. Keberagaman suku, budaya, bahasa serta ras ini tersebar di seluruh tanah air mulai dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman ini menjadi ciri khas sekaligus kebanggaan bagi Indonesia sendiri. Maka tidak heran jika Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara karena sesuai dengan keadaan Indonesia.

Eva (2015:168) Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku bangsa yang berada Sumatera utara yaitu suku Batak Toba. Suku Batak Toba yang berada di Sumatera Utara tepatnya di kabupaten Tobasa (Toba Samosir), Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, dan sebagian Kabupaten Dairi dan sekitarnya.

Suku batak Toba memiliki bahasa, adat serta budaya tersendiri yang berbeda dari suku lainnya. Batak Toba memiliki hukum serta peraturan sendiri layaknya sebuah bangsa. Hukum adat Batak Toba mengatur tentang perkawinan, pembagian harta warisan, dan juga sanksi adat dalam adat Batak Toba. Perkawinan dalam hukum adat Batak Toba sangat menarik untuk dibahas.

Hukum adat Batak Toba merupakan hukum yang dijalankan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan telah menjadi kebiasaan masyarakat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba, identik dengan kata marga. Marga merupakan

penentu kedudukan supaya seseorang dapat menempatkan dirinya dalam adat istiadat berdasarkan *Dalihan Natolu*. *Dalihan Natolu* merupakan filosofis hidup masyarakat Batak Toba. *Dalihan natolu* yang berarti tungku nan tiga yang melambangkan tiga unsur atau tiga kelompok kerabat dalam adat Batak Toba yang terdiri dari *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru* (Yuliana, 2018:3).

Sihombing dalam Debora, dkk (2020:24):

Filasafat orang Batak dalam menggambarkan sikap dan tanggungjawab diantara ketiga unsur ini adalah *Somba marhula-hula* (hormat atau sembah kepada mertua atau orangtua isteri dan yang satu marga dengannya); *Manat mardongan tubu* (hati-hati, waspada, teliti kepada orang-orang yang memiliki marga yang sama dengan suami); *Elek marboru* (memiliki sifat membujuk kepada isteri/perempuan).

Prinsip *Dalihan Na Tolu* merupakan sub sistem hukum dan sudah berakar dalam kehidupan masyarakat Batak Toba, mengandung nilai-nilai hukum yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat Batak Toba itu berperilaku, dan di dalamnya juga terdapat pembagian tugas dalam menyelesaikan konflik yang terdapat dalam ikatan kekerabatan dalam masyarakat sekaligus mengandung cara dalam menyelesaikan konflik di dalam sistem kekerabatan tersebut termasuk konflik tentang perkawinan (Nurhaini, 2019: 494).

Salah satu contoh kebiasaan yang dilakukan masyarakat Batak Toba hingga saat ini dalam hal hukum adat Batak Toba dalam hal perkawinan. Perkawinan dalam hukum adat Batak Toba adalah perkawinan dengan eksogami atau tidak menikah dengan saudara. Makna Saudara disini bukan berasal dari satu ibu/ayah atau saudara kandung. Namun, saudara maksudnya adalah semarga. Hukum adat Perkawinan dengan eksogami masih tetap berlangsung hingga saat ini pada masyarakat Batak Toba.

Bagi masyarakat Batak Toba, seseorang yang melanggar hukum eksogami atau perkawinan semarga akan mendapat kutukan atau masalah dalam rumah tangganya. Sanksi bagi pelanggar hukum adat, diyakini datang dari kutukan ilahi atau kutukan dari arwah nenek moyang yang mereka percayai. Misalnya, tidak mendapatkan keturunan, penyakit yang tidak kunjung sembuh, kerugian ekonomi dalam setiap pekerjaan bahkan sanksi kematian. Hukuman ini berlaku bagi pelanggar adat hingga keturunan selanjutnya dalam beberapa generasi (David dan Indri, 2016:5).

Seseorang yang menikah dengan orang lain yang memiliki marga atau rumpun yang sama tidak diberkati oleh nenek moyangnya karena telah melanggar hukum yang telah diturunkan dan ditaati oleh masyarakat Batak Toba. Satu rumpun disini artinya adalah saudara satu garis keturunan. Adapun hukuman dari masyarakat adalah pelaku perkawinan semarga dikucilkan dari perkumpulan adat serta tidak berhak untuk berbicara saat ada acara adat.

Namun saat ini, sudah ada marga dan satu rumpun tertentu yang memperbolehkan menikah dengan satu marga atau menikah dengan lain marga tapi satu rumpun. Hal seperti ini dapat terjadi jika ada kesepakatan antar tetua adat beserta masyarakat untuk mencabut larangan perkawinan semarga pada marga tertentu. Pencabutan tersebut bisa saja terjadi seperti misalnya yang terjadi di Desa Sigotom. Pada masyarakat di Desa Sigotom terjadi perkawinan antara marga Tambunan dengan boru Tambunan dan perkawinan serumpun antara rumpun Rajasonang.

Hal ini menyebabkan bergesernya nilai hukum pada adat Batak Toba. Dimana, pada awalnya adat Batak Toba melarang perkawinan semarga saat ini sudah memperbolehkan perkawinan semarga atau serumpun dengan syarat-syarat tertentu. Hal inilah yang melatar belakangi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang berjudul: Tinjauan Hukum Adat Terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat Batak Toba (Studi di Desa Sigotom Kabupaten Tapanuli Utara).

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dikatakan bahwa batasan masalah yang merupakan titik tolak dalam pelaksanaan penelitian ini pada dasarnya banyak hal yang diatur dalam hukum adat Batak Toba. Tetapi penelitian ini hanya memfokuskan pada tinjauan hukum adat terhadap perkawinan semarga pada masyarakat suku Batak Toba.

1.3 Rumusan Masalah

Dari batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum adat terhadap perkawinan semarga pada masyarakat suku Batak Toba di Desa Sigotom?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Sigotom tentang perkawinan semarga yang terjadi di Desa Sigotom?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum adat terhadap perkawinan pada masyarakat suku Batak Toba di desa Sigotom.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Sigotom mengenai perkawinan semarga yang terjadi di desa Sigotom.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti: Sebagai informasi dan pengetahuan mengenai perkawinan semarga dalam hukum Adat Batak Toba.
2. Bagi pembaca: untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perkawinan semarga dalam hukum adat Batak Toba.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis: Untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih untuk menganalisa permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya. Terutama tentang permasalahan perkawinan semarga dalam hukum adat Batak Toba.
2. Bagi masyarakat: Memberikan kesadaran dan masukan sebagai pertimbangan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hukum adat Batak Toba terutama dalam hal perkawinan semarga.